

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang masih berjalan seperti biasanya yaitu atas inisiatif sendiri dari calon notaris yang mau magang. Kantor Notaris yang dimintakan untuk jadi tempat magang dari calon notaris ada yang telah mampu menerima calon notaris magang, namun ada juga yang keadaannya masih belum bisa menerima calon notaris magang, hal ini bisa saja disebabkan karena tempat yang tersedia belum cukup, atau jumlah pekerjaan masih sangat terbatas.
2. Tanggung jawab organisasi saat ini telah berupaya untuk mengatasi masalah yang timbul sehubungan dengan magang bagi calon notaris dan kantor notaris tempat penerima magang. Upaya ini telah dibuktikan dengan mengeluarkan Peraturan Perkumpulan tentang Magang. Adapun kendala dan/atau hambatan dalam pelaksanaan magang calon notaris di Kota Padang adalah keterbatasan sarana dan prasarana untuk peserta magang. Lalu, kegiatan magang pun terkadang tidak penuh dijalankan peserta karena harus mengikuti beberapa kegiatan seminar mengumpulkan point di beberapa daerah/kota di Indonesia sebagai syarat lainnya untuk dapat mengikuti ujian kode etik notaris dan ujian pengangkatan notaris.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Dengan banyaknya jumlah calon notaris yang akan magang, maka seharusnya dalam keadaan demikian organisasi harus bisa mengatur tata laksana magang tersebut dengan baik, harus ada hubungan koordinasi antara Pengurus Pusat I.N.I dengan Pengurus Wilayah I.N.I, dan juga membuat regulasi yang jelas dengan standar yang baik. Organisasi harus lebih memainkan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan diharapkan selalu memberikan sosialisasi tentang magang ini kepada anggotanya. Setidaknya pihak kampus juga turut serta untuk berkontribusi mendukung program magang, dalam hal ini adalah Magister Kenotariatan dengan pihak pengurus Organisasi Ikatan Notaris Indonesia agar para calon magang Notaris tidak bingung akan magang kemana setelah selesai mengikuti perkuliahan pada jenjang strata dua (S2).
2. Tanggung jawab Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dalam membina Notaris dan Anggota Luar Biasa sebagai calon Notaris; jangan sampai diidentifikasi sebagai organisasi yang hanya mencari keuntungan dengan melakukan berbagai pungutan untuk kegiatan-kegiatan seminar dalam hal pengumpulan point dan sebagainya. Harus ada evaluasi dan tinjauan ulang dalam pembinaan yang dilakukan I.N.I terhadap para calon notaris khususnya.